



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	Terdakwa ;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur atau Tanggal Lahir	:	60 tahun/ 01 Januari 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kabupaten Sidoarjo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (konduktus bus Eka);

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ANDIJ FERRIJANTORO, SH Advokat/Penasehat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di Perum Jenggolo Utara B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Penetapan No. 324/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 3 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna orange;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat motif garis garis warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna biru mudaDirampas untuk kemudian Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bawa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di kos terdakwa yaitu, kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain disekitar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban namun anak korban menolak. Terdakwa menghampiri anak korban dan memaksa untuk ikut kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar, terdakwa merayu anak korban dengan kata "kamu kok cantik lin" lalu anak korban menjawab "oh iya aku cantik" kemudian terdakwa mengajak anak korban bermain pocong-pocongan. Namun ternyata terdakwa mendorong anak korban ke tempat tidurnya kemudian menciumi leher dan bibir anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban akan tetapi anak korban melawan dengan menendang kaki terdakwa namun anak korban tanpa daya tetap kalah dengan kekuatan terdakwa. Terdakwa tetap memaksa membuka celana dalam anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan cara menggoyangkan pinggul terdakwa berkali-kali. Pada saat terdakwa telah menyebutuhui anak korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya.
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, anak korban merasa sakit di area alat kelaminnya dan sering ke kamar mandi, kejadian tersebut diketahui oleh orang tua anak korban dan pada akhirnya anak korban memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya.
- Berdasarkan hasil visum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : VER/110229492/ RSB PORONG tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangi oleh dr. Nike Sriwulan NIP. telah melakukan pemeriksaan atas orang yang bernama anak korban dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak perempuan mengaku berusia lima belas tahun, datang dengan kesadaran baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam Sembilan, luka mencapai dasar, bentuk benturan teratur dan luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

Kedua

----- Bawa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB setidak tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di kos terdakwa yaitu di kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain disekitar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban namun anak korban menolak. Terdakwa menghampiri anak korban dan memaksa untuk ikut kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar, terdakwa merayu anak korban dengan kata "kamu kok cantik lin" lalu anak korban menjawab "oh iya aku cantk" kemudian terdakwa mengajak anak korban bermain pocong-poongan. Namun ternyata terdakwa mendorong anak korban ke tempat tidurnya kemudian menciumi leher dan bibir anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban akan tetapi anak korban melawan dengan menendang kaki terdakwa namun anak korban tanpa daya tetap kalah dengan kekuatan terdakwa. Terdakwa tetap memaksa membuka celana dalam anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan cara menggoyangkan pinggul terdakwa berkali-kali. Pada saat terdakwa telah menyebuhi anak korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, anak korban merasa sakit di area alat kelaminnya dan sering ke kamar mandi, kejadian tersebut diketahui oleh orang tua anak korban dan pada akhirnya anak korban memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya.
- Berdasarkan hasil visum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : VER/110229492/ RSB PORONG tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nike Sriwulan NIP. telah melakukan pemeriksaan atas orang yang bernama Anak Korban dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak perempuan mengaku berusia lima belas tahun, datang dengan kesadaran baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam Sembilan, luka mencapai dasar, bentuk benturan teratur dan luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi Anak Korban dan Ibu Korban di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1: anak Korban

- Bawa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan di berita acara Penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan keterangannya benar semua;
- Bawa, saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah saksi bersebelahan dengan kos Terdakwa;
- Bawa, Terdakwa kos di rumah nenek saksi;
- Bawa, saksi telah diperkosa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: pertama pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika itu saksi sedang duduk-duduk di warung bude saksi, tidak lama

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengawe-awe saksi (menyuruh saksi mendekati Terdakwa) ke kosnya Terdakwa namun saksi tidak mau, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak saksi ke kos Terdakwa, namun saksi tetap tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi untuk diajak ke kos Terdakwa. Dan akhirnya saksi mau. Ketika saksi sampai di kos Terdakwa, lalu Terdakwa bilang "kamu koq cantic" lalu saksi jawab " oh iya aku cantic". Lalu Terdakwa mengajak saksi main pocong-poongan. Terdakwa jadi pocongnya, saksi jadi kuntulanak. Selanjutnya badan saksi didorong Terdakwa, hingga saksi terlentang di atas Kasur, setelah itu Terdakwa memeluk badan saksi, selanjutnya mencium leher dan mengulum bibir saksi. Lalu Terdakwa menyingkap baju dan membuka celana saksi, namun saksi menolak dengan cara memukul badan dan menendang kaki Terdakwa. Namun Terdakwa tetap menyingkap baju dan membuka celana saksi hingga vagina saksi kelihatan. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan menyingkap BH saksi terus Terdakwa menjilat-jilat payudara saksi, kemudian Terdakwa menindih badan saksi sambil memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina saksi, hingga saksi merasa kesakitan. Setelah itu alat kelamin Terdakwa dipaksa dimasukkan ke dalam vagina saksi, lalu saksi mendorong tubuh Terdakwa karena saksi merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai celana dan Terdakwa memakai celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi "jangan bilang ke mamamu, jangan bilang ke ayahmu, jangan bilang ke keluarga kamu". Lalu Terdakwa menyuruh saksi pulang. Kejadian kedua, pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menyebuhi saksi di kos Terdakwa dengan cara yang sama;

- Bahwa, ketika persetubuhan terjadi tidak ada yang mengetahui, karena keadaan sekitar sepi dan Terdakwa di kos sendirian;
- Bahwa, saksi (ibu saksi) pada hari selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertanya kepada saksi "Nalin lapo koq ngene" (saksi Ibu Korban melihat saksi tidak seperti biasanya, saksi mondar-mandir ke kamar mandi). Saksi menjawab "mama jangan marah ya", saksi sambil menangis, lalu saksi (ibu korban) bertanya terus kepada saksi. Lalu saksi menceritakan kejadian yang dialaminya, bahwa Terdakwa telah memperkosa saksi sebanyak 2 (dua) kali

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: Ibu Korban

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan di berita acara Penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung (saksi korban);
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kos sendirian di rumah orang tua saksi, yang letaknya di sebelah rumah saksi;
- Bahwa, Terdakwa telah memerkosa anak saksi sebanyak 2 (dua) kali dilakukan di kos Terdakwa yang waktu itu dalam keadaan sepi sehingga tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa kos sendirian;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi curiga dengan perubahan sikap (anak korban) yang pada waktu itu hari Selasa tanggal 12 Agustus 2023 saksi Tanalin mondar-mandir ke kamar mandi. Dan ketika saksi bertanya, mengapa koq mondar-mandir ke kamar mandi, sambil menangis saksi anak korban menjawab “mama jangan marah ya”. Lalu saksi mendesak bertanya terus kepada saksi anak korban , akhirnya saksi anak korban menceritakan bahwa ia telah diperkosa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa kemudian saksi anak korban menceritakan kronologi kejadian pemerkosaan tersebut, yaitu: pertama pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika itu saksi anak korban sedang duduk-duduk di warung bude saksi qanak korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengawe-awe saksi anak korban (menyuruh saksi anak korban mendekati Terdakwa) ke kosnya Terdakwa namun saksi anak korban tidak mau, lalu Terdakwa menghampiri saksi anak korban dan mengajak saksi anak korban ke kos Terdakwa, namun saksi anak korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi anak korban untuk diajak ke kos Terdakwa. Dan akhirnya saksi anak korban mau. Ketika saksi anak korban sampai di kos Terdakwa, lalu Terdakwa bilang “kamu koq cantik Lin” lalu saksi anak korban jawab “ oh iya aku cantik”. Lalu Terdakwa mengajak saksi anak korban main pocong-poongan. Terdakwa jadi pocongnya, saksi anak korban jadi kuntulanak. Selanjutnya badan saksi anak korban didorong Terdakwa, hingga saksi anak korban terlentang di atas Kasur, setelah itu Terdakwa memeluk badan saksi anak korban , selanjutnya mencium leher dan mengulum bibir saksi anak korban . Lalu Terdakwa menyingkap baju dan membuka celana saksi anak korban , namun saksi anak korban menolak dengan cara memukul badan dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kaki Terdakwa. Namun Terdakwa tetap menyingkap baju dan membuka celana saksi anak korban hingga vagina saksi anak korban kelihatan. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan menyingkap BH saksi anak korban terus Terdakwa menjilat-jilat payudara saksi anak korban , kemudian Terdakwa menindih badan saksi anak korban sambil memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina saksi anak korban , hingga saksi anak korban merasa kesakitan. Setelah itu alat kelamin Terdakwa dipaksa dimasukkan ke dalam vagina saksi anak korban , lalu saksi anak korban mendorong tubuh Terdakwa karena saksi anak korban merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban , dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi anak korban . Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban memakai celana dan Terdakwa memakai celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi anak korban “jangan bilang ke mamamu, jangan bilang ke ayahmu, jangan bilang ke keluarga kamu”. Lalu Terdakwa menyuruh saksi anak korban pulang. Kejadian kedua, pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menyebuhi saksi anak korban di kos Terdakwa dengan cara yang sama;

- Bahwa, ketika persetubuhan terjadi tidak ada yang mengetahui, karena keadaan sekitar sepi dan Terdakwa di kos sendirian;
- Bahwa, saksi anak korban masih berumur 15 tahun dan sekolah di SMP;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna oranye;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat motif garis-garis warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna biru muda.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangan di berita acara penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa kenal dengan saksi anak korban karena Terdakwa kos di rumah nenek saksi anak korban yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi anak korban sejak bulan Agustus 2023;
- Bawa, Terdakwa telah menyebutuhi saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika itu saksi Tanalin sedang duduk-duduk di warung bude saksi anak korban , tidak lama kemudian Terdakwa mengawé-awe saksi korban (menyuruh saksi korban mendekati Terdakwa) ke kosnya Terdakwa namun saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban ke kos Terdakwa, namun saksi Korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi Korban untuk diajak ke kos Terdakwa. Dan akhirnya saksi Korban mau. Ketika saksi Korban sampai di kos Terdakwa, lalu Terdakwa bilang "kamu koq cantik" lalu saksi Korban jawab " oh iya aku cantik". Lalu Terdakwa mengajak saksi Korban main pocong-pocongan. Terdakwa jadi pocongnya, saksi Tanalin jadi kuntilanak. Selanjutnya badan saksi Korban didorong Terdakwa, hingga saksi Korban terlentang di atas Kasur, setelah itu Terdakwa memeluk badan saksi Korban , selanjutnya mencium leher dan mengulum bibir saksi Korban . Lalu Terdakwa menyingkap baju dan membuka celana saksi Korban , namun saksi Korban menolak dengan cara memukul badan dan menendang kaki Terdakwa. Namun Terdakwa tetap menyingkap baju dan membuka celana saksi Korban hingga vagina saksi Korban kelihatan. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan menyingkap BH saksi Korban terus Terdakwa menjilat-jilat payudara saksi Korban , kemudian Terdakwa menindih badan saksi Korban sambil memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina saksi Korban , hingga saksi Korban merasa kesakitan. Setelah itu alat kelamin Terdakwa dipaksa dimasukkan ke dalam vagina saksi Korban, lalu saksi Korban mendorong tubuh Terdakwa karena saksi Korban merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Tanalin, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban . Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana dan Terdakwa memakai celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi korban "jangan bilang ke mamamu, jangan bilang ke ayahmu, jangan bilang ke keluarga kamu". Lalu Terdakwa menyuruh saksi korban pulang. Kejadian kedua, pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyebut saksi korban di kos Terdakwa dengan cara yang sama;

- Bahwa, ketika persetubuhan terjadi tidak ada yang mengetahui, karena keadaan sekitar sepi dan Terdakwa di kos sendirian;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau saksi korban masih berumur 15 tahun dan sekolah di SMP;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan di berita acara adalah keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Korban karena Terdakwa kos di rumah nenek saksi Korban yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Korban sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa, Terdakwa telah menyebut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika itu saksi korban sedang duduk-duduk di warung bude saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa mengawe-awe saksi korban (menyuruh saksi korban mendekati Terdakwa) ke kosnya Terdakwa namun saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban ke kos Terdakwa, namun saksi korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk diajak ke kos Terdakwa. Dan akhirnya saksi korban mau. Ketika saksi korban sampai di kos Terdakwa, lalu Terdakwa bilang "kamu koq cantik Lin" lalu saksi korban jawab " oh iya aku cantik". Lalu Terdakwa mengajak saksi korban main pocong-poongan. Terdakwa jadi pocongnya, saksi korban jadi kuntilanak. Selanjutnya badan saksi korban didorong Terdakwa, hingga saksi korban terlentang di atas Kasur, setelah itu Terdakwa memeluk badan saksi korban , selanjutnya mencium leher dan mengulum bibir saksi korban . Lalu Terdakwa menyingkap baju dan membuka celana saksi, namun saksi menolak dengan cara memukul badan dan menendang kaki Terdakwa. Namun Terdakwa tetap menyingkap baju dan membuka celana saksi hingga vagina saksi kelihatan. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan menyingkap BH saksi terus Terdakwa menjilat-jilat payudara saksi kemudian Terdakwa menindih badan saksi sambil memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina saksi, hingga saksi merasa kesakitan. Setelah itu alat kelamin Terdakwa dipaksa dimasukkan ke dalam vagina saksi, lalu saksi Tanalin mendorong tubuh Terdakwa karena

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi . Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai celana dan Terdakwa memakai celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi “jangan bilang ke mamamu, jangan bilang ke ayahmu, jangan bilang ke keluarga kamu”. Lalu Terdakwa menyuruh saksi pulang. Kejadian kedua, pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menyebutuhi saksi di kos Terdakwa dengan cara yang sama;

- Bawa, ketika persetubuhan terjadi tidak ada yang mengetahui, karena keadaan sekitar sepi dan Terdakwa di kos sendirian;
- Bawa, Terdakwa tahu kalau saksi masih berumur 15 tahun dan sekolah di SMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama melanggar pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau kedua pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternative maka majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternative pertama pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1 Setiap orang

Bawa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Bawa, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa, Terdakwa telah menyebutuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika itu saksi sedang duduk-duduk di warung bude saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mengawé-awe saksi (menyuruh saksi mendekati Terdakwa) ke kosnya Terdakwa namun saksi tidak mau, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak saksi ke kos Terdakwa, namun saksi tetap tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi untuk diajak ke kos Terdakwa. Dan akhirnya saksi mau. Ketika saksi sampai di kos Terdakwa, lalu Terdakwa bilang "kamu koq cantik Lin" lalu saksi jawab " oh iya aku cantik". Lalu Terdakwa mengajak saksi main pocong-poongan. Terdakwa jadi pocongnya, saksi jadi kuntulanak. Selanjutnya badan saksi didorong Terdakwa, hingga saksi terlentang di atas Kasur, setelah itu Terdakwa memeluk badan saksi, selanjutnya mencium leher dan mengulum bibir saksi. Lalu Terdakwa menyingkap baju dan membuka celana saksi, namun saksi menolak dengan cara memukul badan dan menendang kaki Terdakwa. Namun Terdakwa tetap menyingkap baju dan membuka celana saksi hingga vagina saksi kelihatan. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan menyingkap BH saksi terus Terdakwa menjilat-jilat payudara saksi Tanalin, kemudian Terdakwa menindih badan saksi sambil memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina saksi, hingga saksi merasa kesakitan. Setelah itu alat kelamin Terdakwa dipaksa dimasukkan ke dalam vagina saksi, lalu saksi mendorong tubuh Terdakwa karena saksi merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi . Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai celana dan Terdakwa memakai celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi "jangan bilang ke mamamu, jangan bilang ke ayahmu, jangan bilang ke keluarga kamu". Lalu Terdakwa menyuruh saksi pulang. Kejadian kedua, pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menyebutuhi saksi di kos Terdakwa dengan cara yang sama. Ketika persetubuhan terjadi tidak ada

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui, karena keadaan sekitar sepi dan Terdakwa di kos sendirian.

Bawa, Terdakwa tahu kalau saksi masih berumur 15 tahun dan sekolah di SMP. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan pertama pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembesar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis mempertimbangkan karena barang bukti adalah milik saksi selaku korban maka Majelis mempertimbangkan untuk dikembalikan kepada saksi (saksi korban) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000., (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Iamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna oranye;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat motif garis-garis warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi (saksi korban) .

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 12 Agustus 2024 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H, M.Hum. dan Bambang Trenggono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Yuli Effendi, S.H, M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Dendi Prasetyo, SH.